

## Implementasi *Maqashid Syariah* pada Mustahiq BAZNAS Kota Bandung

Agisna Eka Fauzia\*, Westi Riani

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*agisnaekafauzia@gmail.com, westiriani@unisba.ac.id

**Abstract.** There are two objectives in this research. First, to find out the implementation of maqashid sharia in mustahiq BAZNAS BANDUNG CITY in maintaining religion, soul, mind, lineage, and property. Second, to find out the most dominant aspect of maqashid sharia implemented. To find out the implementation of maqashid sharia in mustahiq BAZNAS Bandung City. To achieve the research objectives using qualitative descriptive analysis methods. The data used in this study is secondary data obtained from BAZNAS in Bandung City and primary data obtained from the results of questionnaires and interviews conducted with mustahiq in Bandung. The number of samples is determined by applying the Slovin formula, which is 86.09 which is then rounded up to 87 samples which will be selected randomly. The results of the study show that mustahiq has implemented maqashid sharia in maintaining religion, soul, mind, lineage, and property very well, and the most dominant aspect implemented is the aspect of maintaining offspring. Based on the results of this study, it is expected that there will be an increase in terms of zakat collection at BAZNAS Bandung City so that more mustahiq will feel the benefits.

**Keywords:** *Keeping Religion, Keeping Soul, Keeping Intellect, Keeping Descendants, Protecting Wealth*

**Abstrak.** Terdapat dua tujuan dalam penelitian ini. Pertama, untuk mengetahui implementasi maqashid syariah pada mustahiq BAZNAS KOTA BANDUNG dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua, untuk mengetahui aspek maqashid syariah yang paling dominan di implementasikan untuk mengetahui implementasi maqashid syariah pada mustahiq BAZNAS Kota Bandung. Untuk mencapai tujuan penelitian menggunakan metode analisis deksriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BAZNAS Kota Bandung dan data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara yang dilakukan bersama mustahiq di Kota Bandung. Jumlah sampel ditentukan dengan menerapkan rumus Slovin, yaitu sebanyak 86,09 yang kemudian dibulatkan menjadi 87 sampel yang akan dipilih secara random (acak). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mustahiq telah mengimplementasikan maqashid syariah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dengan sangat baik, dan aspek yang paling dominan diimplementasikan yaitu aspek menjaga keturunan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diharapkan adanya peningkatan dari segi penghimpunan zakat pada BAZNAS Kota Bandung agar semakin banyak mustahiq yang merasakan manfaatnya.

**Kata Kunci:** *Menjaga Agama, Menjawa Jiwa, Menjaga Akal, Menjaga Keturunan, Menjaga Harta*

## A. Pendahuluan

Zakat ialah perintah agama yang dinilai sebagai ibadah ataupun perbuatan baik. Selain itu penjelasan perintah kewajiban zakat berhubungan erat dengan perintah shalat, terdapat di dalam 28 ayat Al-Qur'an salah satunya didalam QS Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi : *“Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*

Menurut Komariyah (2013), zakat dapat juga dijadikan sebagai sarana menunjang kehidupan pribadi dan kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan yang dimaksud yaitu dengan mengimplementasikan program-program yang menyangkut kebutuhan (hajat) agar manfaatnya dapat dirasakan dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, dari sisi pandangan Islam, Al-Ghazali mengungkapkan kesejahteraan merupakan tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri yaitu terjaganya tujuan *syara'* (*Maqashid al-Syari'ah*) dimana, manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin.

Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) merupakan cara yang baik untuk mengevaluasi efektivitas pengalokasian, karena dari kelima aspek pengukuran tersebut dapat mewakili kesejahteraan seseorang . Oleh karena itu, ajaran Islam *maqashid* yang memenuhi kebutuhan dasar tersebut dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur efektifitas dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS), sehingga dapat mencapai tujuan utama dalam hidup yaitu kemanfaatan dengan landasan hukum ajaran Islam Maqashid untuk menjaga lima kebutuhan dasar manusia dapat terwujud (Aryo Pangestu, 2020).

Pengelolaan yang baik, mengharuskan adanya peran regulasi dan pengawasan yang efektif terhadap organisasi pengelola zakat yang profesional dan sistem kelembagaan (infrastruktur) zakat yang mendukung. Sebagaimana dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 disebutkan bahwa, organisasi pengelolaan zakat terdiri dari dua jenis yaitu, Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah, dan Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan pengelolaan zakat yang dibentuk pemerintah untuk tingkat daerah. Badan Amil Zakat sendiri telah tersebar di berbagai daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Salah satu lembaga yang mengelola zakat tingkat daerah di Provinsi Jawa Barat yaitu BAZNAS Kota Bandung (Mochlasin, 2014).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Jabar.bps.go.id, (2019), terdapat jumlah pemeluk agama Islam di Kota Bandung. Pada tahun 2019 sebanyak 1.731.636 jiwa, dan adanya peningkatan di tahun 2020 menjadi sebesar 2.829.089 jiwa. . Berikut tabel 1.1 akan menjelaskan jumlah pemeluk agama Islam di berbagai kota lain wilayah Jawa Barat.

**Tabel 1.** Jumlah Pemeluk Agama Islam di Kota Wilayah Jawa Barat

Kota Wilayah Jawa Barat	Tahun	
	2019	2020
Kota Bogor	807.939	969.343
Kota Sukabumi	192.535	304.656
Kota Bandung	1.731.636	2.829.089
Kota Cirebon	183.014	302.317
Kota Bekasi	1.961.248	2.381.568
Kota Depok	1.645.762	1.773.341
Kota Cimahi	520.002	552.000

Kota Tasikmalaya	616.764	585.011
Kota Banjar	160.418	107.755

Sumber : BPS Jabar (2019)

Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan bahwa, terdapat potensi zakat yang baik di Kota Bandung. Hal ini dibuktikan pada tahun 2019 peroleh zakat meningkat sebesar 30,47 persen dengan nilai Rp 42.327 miliar, Tatang Muchtar selaku Kepala Bagian Kesjahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan (Kabag Kesra) Kota Bandung menyampaikan tahun 2018 lalu, BAZNAS Kota Bandung hanya dapat menghimpun sebesar Rp 32,44 miliar. Dana sebesar ini didapat dari 1.410.925 muzaki. Jumlah ini pun meningkat sebesar 10,97 persen dari tahun lalu yang berjumlah 1.271.401 orang, dengan perolehan zakat sebesar ini dana disalurkan kepada lebih banyak *mustahik* atau penerima zakat (Andriyawan, 2019).

Lalu ditahun 2020, BAZNAS Kota Bandung menyalurkan sebesar Rp 3,3 miliar kepada para *mustahik* melalui program Bandung Cerdas, Bandung Peduli, Bandung Taqwa, dan Bandung Makmur. Wali Kota Bandung, Oded M. Danial mengatakan, dana tersebut terkumpul melalui zakat, infaq, dan sedekah para ASN serta warga Kota Bandung yang dikelola oleh BAZNAS Kota Bandung. Bantuan ini disalurkan dalam bentuk gerobak beserta modal usaha, beasiswa, uang pembinaan, dan bantuan biaya hidup. Meskipun hingga saat ini Kota Bandung masih dilanda pandemi Covid-19, ternyata tidak menyurutkan semangat warga Bandung untuk berzakat, dengan bantuan ini diharapkan dapat memicu dan memacu para *mustahik* untuk terus berusaha dan bekerja keras agar dapat meningkatkan taraf hidupnya. Jadi, para *mustahik* dapat menjadi *muzakki* yang dapat membantu sesamanya (Burhanudin, 2020).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “bagaimana implementasi maqashid syariah pada mustahiq BAZNAS Kota Bandung dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta?”, “Aspek *maqashid syariah* manakah yang paling dominan di implementasikan?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui implementasi maqashid syariah pada mustahiq BAZNAS Kota Bandung dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. Untuk mengetahui aspek maqashid syariah yang paling dominan di implementasikan.

## B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah penerima manfaat zakat produktif di BAZNAS Kota Bandung yang berjumlah 619 orang.

Dengan teknik pengambilan sampel yaitu *Simple Random Sampling* diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 87 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara, observasi, dan studi pustaka. Adapun pengukuran variabel menggunakan skala likert yang terdiri dari 4 skala dengan masing-masing bobot yang telah ditentukan.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Uji Statistik

Pada bagian ini, menampilkan interpretasi dari hasil uji statistik mengenai Implementasi *Maqashid Syariah* Pada *Mustahiq* Di Kota Bandung, dengan menampilkan hasil uji validitas dan reabilitas suatu data untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian ini.

#### 3. Uji Validitas

Menurut Raharjo (2017), data dapat dikatakan valid jika memenuhi dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas adalah :

1. Jika nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka item setiap pertanyaan atau pernyataan dalam angket dinyatakan valid.
2. Jika nilai  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, maka item setiap pertanyaan atau pernyataan dalam angket dinyatakan tidak valid.

**Tabel 2.** Hasil Uji Validitas

Variabel	No. Butir	R-hitung	Keterangan
Menjaga Agama	1	0,780	VALID
	2	0,662	VALID
	3	0,608	VALID
	4	0,627	VALID
	5	0,673	VALID
	6	0,702	VALID
	7	0,714	VALID
	8	0,747	VALID
	9	0,755	VALID
	10	0,751	VALID
	11	0,758	VALID
	14	0,761	VALID
	15	0,683	VALID
	14	0,730	VALID
	15	0,709	VALID
Menjaga Jiwa	1	0,805	VALID
	2	0,776	VALID
	3	0,754	VALID
	4	0,625	VALID
	5	0,779	VALID
	6	0,737	VALID
	7	0,795	VALID
	8	0,595	VALID
	9	0,619	VALID
	10	0,648	VALID
Menjaga Akal	1	0,865	VALID
	2	0,875	VALID

Variabel	No. Butir	R-hitung	Keterangan
	3	0,798	VALID
	4	0,730	VALID
Menjaga Keturunan	1	0,827	VALID
	2	0,792	VALID
	3	0,770	VALID
	4	0,701	VALID
	5	0,667	VALID
Menjaga Harta	1	0,811	VALID
	2	0,781	VALID
	3	0,752	VALID
	4	0,704	VALID
	5	0,764	VALID
	6	0,793	VALID
	7	0,773	VALID
	8	0,628	VALID
	9	0,746	VALID
	10	0,638	VALID

Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2021.

Berdasarkan hasil uji validitas di lihat dari tabel r product moment dengan signifikansi 0,05 maka besar r tabelnya sebesar 0,208. Artinya angket dari kelima variabel dinyatakan valid karena secara keseluruhan jumlah r hitung lebih besar dari r tabel.

## 2. Uji Reliabilitas

Dasar pengambilan keputusan yang diambil instrument dapat dikatakan reliabel jika nilai alpha Cronbach's lebih besar dari r tabel.

**Tabel 3.** Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Menjaga Agama	.933	15
Menjaga Jiwa	.876	10
Menjaga Akal	.866	4

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Menjaga Keturunan	.782	5
Menjaga Harta	.933	10

Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2021.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, hasil menunjukkan pada setiap variabel dengan butir soal yang berbeda secara keseluruhan data tersebut dikatakan reliabel karena, sesuai dengan pengambilan keputusan besar alpha cronbach's lebih besar dari r tabel dengan menggunakan signifikansi 0,05 yaitu sebesar 0,208.

### **Implementasi *Maqashid Syariah* Pada *Mustahiq***

Berikut adalah penelitian Implementasi *Maqashid Syariah* Pada *Mustahiq*, yang diuji menggunakan *skala likert*. Hasil pengujian dijelaskan pada tabel 4.

**Tabel 4.** Tanggapan Responden Dalam Mengimplementasi *Maqashid Syariah*

Variabel	Jumlah Butir Soal	Rata-Rata Skor
Menjaga Agama	15	289
Menjaga Jiwa	10	295
Menjaga AKal	4	281
Menjaga Keturunan	5	305
Menjaga Harta	10	287

Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2021.

Dari tabel di atas, hasil pengolahan kuisioner terindikasi bahwa indikator menjaga agama memiliki rata-rata skor sebesar 289 dengan kategori sangat baik. Artinya responden telah mengimplementasikan *maqashid syariah* dalam menjaga agama dengan sangat baik. Menjaga agama dilihat dari segi keberadaannya (*min nahiyat al-wujud*) yaitu dengan menegakkan syiar-syiar keagamaan (salat, puasa, zakat dsb), melakukan dakwah islamiyah, berjihad di jalan Allah Swt, dan dari segi ketidakadaannya (*min nahiyat al-adam*) yakni menjaga dari upaya-upaya penyimpangan ajaran agama dan memberikan sanksi hukuman bagi orang yang murtad (Suhendi, n.d)

Selanjutnya dalam menjaga jiwa menunjukkan responden telah mengimplementasikan *maqashid syariah* dalam menjaga jiwa. Dilihat dari rata-rata skor sebesar 295 dengan kategori sangat baik, artinya responden telah menjaga jiwanya dengan sangat baik. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Hudiawan & Farhan, 2020), Penjagaan jiwa dalam dilihat dari segi keberadaannya (*min nahiyat al-wujud*) yaitu, dengan menjaga keberlangsungan hidup keluarga, terpenuhinya gaya hidup sehat yang didukung oleh fasilitas kesehatan dan kegiatan kerohanian di Desa Pujon Kidul. Maka dalam kehidupan sehari-hari masyarakat telah diwadahi program kerja yang dapat membantu mereka menjaga jiwa untuk mencapai kesejahteraan.

Dalam menjaga akal, terindikasi memiliki rata-rata skor 281 dengan kategori baik, artinya dalam menjaga akal responden telah mengimplementasikan *maqashid syariah* dengan baik. Selanjutnya dalam menjaga keturunan dengan rata-rata skor sebesar 305 sangat baik. Artinya *mustahiq* telah mengimplementasikan *maqashid syariah* dalam menjaga keturunannya dengan sangat baik. Pemenuhan kebutuhan yang berkualitas disini diartikan mengenai ancaman

kesehatan jika mengonsumsi zat yang mengandung bahan haram, tentunya hal ini akan memberikan ancaman kepada orang sekitar yaitu keluarga (keturunan) maupun masyarakat (Nuril Ferdaus, 2018).

Dalam menjaga harta, dilihat dari indikator perkembangan usaha yang mustahiq jalankan dan pengelolaan harta memperoleh rata-rata skor sebesar 287 dengan kategori sangat baik. Artinya mustahiq telah mengimplementasikan maqashid syariah dalam menjaga harta dengan sangat baik. Bagi para mustahik dana zakat merupakan penopang kehidupan. Dengan adanya penyaluran zakat mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal cukup untuk makan sehari-hari. Artinya bahwa zakat sebagai sumber dana halal dan juga menjadi dana cadangan bagi masa depan para mustahiq (Komariyah, 2013).

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa *mustahiq* telah mengimplementasikan *maqashid syariah* dengan baik dalam menjaga lima kebutuhan dasar yaitu:

1. Menjaga agama baik mengamalkan dalam bentuk berbagai ibadah, mempelajari, dan mengajarkan kepada lingkungan sehingga *maqashid syariah* dapat tercapai. Menjaga jiwa dengan kebutuhan pangan, dan menjaga kesehatan artinya secara jiwa *mustahiq* telah mencapai tujuan syariahnya, lalu menjaga akal dalam mencapai *maqashid syariah* dengan mempelajari dan melakukan kegiatan mengenai kewirausahaan. Menjaga keturunan tercapainya *maqashid syariah* didukung dengan pemenuhan kebutuhan pangan yang berkualitas, dan menjaga harta dengan mengembangkan usaha dan mengelola harta secara baik dan amanah sehingga tercapainya *maqashid syariah*.
2. Berdasarkan nilai skor yang diperoleh dari lima aspek *maqashid syariah* yang paling dominan diimplementasikan yaitu aspek menjaga keturunan dengan nilai skor sebesar 305.

#### Acknowledge

1. Kedua orang tua saya, Ibu Mia dan Ayah Solihin yang selalu memberikan dukungan secara moral serta do'a yang tidak pernah putus kepada penulis selama ini terutama di masa kuliah.
2. Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H sebagai Rektor Universitas Islam Bandung.
3. Dr. Nunung Nurhayati, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung.
4. Dr. Hj. Ima Amaliah, S.E., M.Si sebagai Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan yang telah memberi ilmu, motivasi, semangat, serta dukungan selama masa kuliah.
5. Dr. Dewi Rahmi SE., M.Si sebagai dosen pembimbing I yang telah membantu merealisasikan keinginan penulis dengan sabar dan memberikan ilmu, arahan, koreksi, motivasi serta apresiasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Hj. Westi Riani, S.E., M.Si sebagai dosen pembimbing II terimakasih juga telah sabar memberikan arahan, koreksi, referensi, motivasi serta apresiasi sehingga skripsi ini dapat terealisasi dan diselesaikan.
7. Ria Haryatiningsih, S.E., MT sebagai dosen wali yang memberikan dukungan, arahan dan motivasi selama masa kuliah.
8. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi FEB UNISBA yaitu Prof. Dr. Atih Rohaeti, SE., M.Si, Dr. Asnita Frida Sebayang, S.E., M.Si, Meidy Haviz, SE., M.Si, Noviani, SE., M.Si, M.Si, Dr. Nurfahmiyati, S.E., M.Si, dan Aan Julia, S.E., M.Si,
9. Terima kasih kepada penguji Yuhka Sundaya, S.E., M.Si dan Ade Yunita Mafruhah, SE., M.Soc.Sc, yang telah memberi arahan kepada penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
10. Muhamad Taufiq Amarullah, terima kasih telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran dengan sabar menemani penulis selama survei lapangan, suka maupun duka dan selalu memberikan semangat, dan motivasi sejak awal kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
11. Teman satu bimbingan yaitu Rifka dan Arisa yang selalu memberikan semangat, dan

- motivasi kepada penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
12. Aida, Luci, Mita, Jihan, Sherly, Rika, dan Sita yang telah menemani melewati suka dan duka selama masa kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
  13. Teman SMA yaitu Afifah, Teguh dan Rifqi yang hingga saat ini masih hadir turut memberikan semangat, dan motivasi kepada penulis selama masa kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
  14. Serta berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas bantuannya.

#### Daftar Pustaka

- [1] Andriyawan, D. (2019). *Perolehan Zakat di Kota Bandung Tahun 2019 Naik 30,47 Persen*. Kabar24.Bisnis.Com. <https://kabar24.bisnis.com/read/20190610/79/932409/perolehan-zakat-di-kota-bandung-tahun-2019-naik-3047-persen>
- [2] Burhanudin, A. (2020). *Baznas Kota Bandung Salurkan Rp 3,3 M ke Mustahik - BANDUNG RAYA / RRI Bandung /*. Rri.Co.Id. <https://rri.co.id/bandung/bandung-roya/937938/baznas-kota-bandung-salurkan-rp-3-3-m-ke-mustahik>
- [3] Dasangga Reza, G. D., & Cahyono, F. E. (2020). Analisis Peran Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dengan Model Cibest (Studi Kasus Rumah Gemilang Indonesia Kampus Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(6), 1060. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20206pp1060-1073>
- [4] Gian Turnando, A. S. Z. (2019). Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Gian. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 7(9), 1689–1699.
- [5] Hudiawan, H., & Farhan, M. (2020). *TINJAUAN MAQASHID SYARIAH ( STUDI KASUS DI DESA PUJON KIDUL KABUPATEN*.
- [6] Jabar.bps.go.id. (2019). *Jumlah Penduduk dan Agama Yang Dianut*. Jabar.Bps.Go.Id. <https://jabar.bps.go.id/indicator/108/335/1/jumlah-penduduk-dan-agama-yang-dianut.html>
- [7] Jauhar Husain Al-Musri, A. (2010). *Maqashid Syariah*. AMZAH.
- [8] Komariyah, O. (2013). Analisis Implementasi Maqashid Syariah Pada Lembaga Pengelola Zakat Dalam Membangun Konsep Pemberdayaan Masyarakat. *Islaminomic*, 4(1), 267938.
- [9] Mochlasin. (2014). *Management of Zakat and Waqf in Indonesia*. 148.
- [10] Nuril Ferdaus, N. (2018). *PENCAPAIAN NILAI MAQAŞID SYARIAH OLEH MUSTAHIK ZAKAT PRODUKTIF STUDI KOMPARATIF LAZIS YBW UII & BAZNAS KOTA YOGYAKARTA.pdf*.
- [11] Raharjo, S. (2017). *Uji Validitas Data dengan Rumus Pearson SPSS - KONSISTENSI*. Www.Konsistensi.Com. <https://www.konsistensi.com/2013/03/uji-validitas-data-dengan-rumus-pearson.html>
- [12] Suhendi. (n.d.). *Pandangan Maqashid Syariah Dalam Memcapai Kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam*. 559–572.